

## LAMPIRAN

# KONVENSI JENEWA IV TAHUN 1949

## BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini memberikan gambaran umum yang mendasari penulisan skripsi ini. Pada bab ini terdapat latar belakang judul skripsi, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan, dan yang terakhir sistematika penulisan.

## BAB II : PERAN KONVENSI JENEWA IV TAHUN 1949 DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Pada bab ini akan dipaparkan dan dibahas tentang pengertian Hukum Humaniter, latar belakang lahirnya Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, kemudian juga akan membahas tentang penjelasan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 itu sendiri. Selanjutnya selain itu akan dibahas tentang Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 sebagai pelindung terhadap korban perang.

## BAB III : NEGARA-NEGARA YANG BERPERANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL SERTA PERAN KOMITE PALANG MERAH INTERNASIONAL (INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS)

Pada bab ini akan dipaparkan tentang pengertian negara-negara yang sedang berperang menurut Hukum Internasional, kemudian negara-negara yang telah mengalami perang dalam Hukum Internasional dan peran Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross) terhadap negara yang sedang berperang dalam Hukum Internasional.

## BAB IV: KEBERADAAN KONVENSI JENEWA IV TAHUN 1949 TERHADAP NEGARA-NEGARA YANG BERPERANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Bab ini akan membahas tentang pelaksanaan konvensi Jenewa IV Tahun 1949 sebagai sumber hukum bagi negara yang berperang dan membahas tentang bentuk pelanggaran Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 oleh negara-negara yang berperang.

### Penjelasan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949

Penjelasan Konvensi Jenewa IV 1949 mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil yang menjadi korban perang diatur di dalam bagian II yang berisi tentang perlindungan umum.

#### 1. Perlindungan Umum

Berdasarkan Konvensi Jenewa IV, perlindungan umum yang diberikan

kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala

keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya.

Di antara penduduk sipil yang harus dilindungi, terdapat beberapa kelompok orang-orang sipil yang perlu dilindungi, seperti :

(1) Orang asing di wilayah pendudukan

Pada waktu pecah perang antara negara yang warga negaranya berdiam di

wilayah negara musuh, maka orang-orang asing ini merupakan warga negara musuh. Walaupun demikian, mereka tetap mendapatkan penghormatan dan perlindungan di negara dimana mereka berdiam.

(2) Orang yang tinggal di wilayah pendudukan

Dalam wilayah pendudukan, penduduk sipil sepenuhnya harus dilindungi. Penguasa Pendudukan (occupying power) tidak boleh mengubah hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Dengan perkataan lain, hukum yang berlaku di wilayah tersebut adalah hukum dari negara yang diduduki. Oleh karena itu, perundang-undangan nasional dari negara yang diduduki masih berlaku (secara de jure), walaupun yang berkuasa atas wilayah pendudukan adalah Penguasa Pendudukan (secara de facto). Sejalan dengan hal ini, maka Pemerintah Daerah di wilayah yang diduduki, termasuk pengadilannya, harus diperbolehkan untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas mereka seperti sedia kala.

Orang-orang sipil di wilayah ini harus dihormati hak-hak asasinya; misalnya mereka tidak boleh dipaksa bekerja untuk Penguasa Pendudukan, tidak boleh dipaksa untuk melakukan kegiatan-kegiatan militer. Penguasa Pendudukan bertanggung jawab untuk memelihara dinas-dinas kesehatan, rumah sakit dan bangunan-bangunan lainnya. Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional harus tetap diperbolehkan untuk melanjutkan tugas-tugasnya.

(3) Interniran sipil

Orang-orang sipil yang dapat diinternir adalah :

- a) Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang perlu diawasi dengan ketat demi kepentingan keamanan;
- b) Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang dengan suka rela menghendaki untuk diinternir; atau karena keadaannya menyebabkan ia diinternir;
- c) Penduduk sipil musuh dalam wilayah yang diduduki, apabila Penguasa Pendudukan menghendaki mereka perlu diinternir karena alasan mendesak;

d) Penduduk sipil yang telah melakukan pelanggaran hukum yang secara khusus bertujuan untuk merugikan Penguasa Pendudukan.

Selanjutnya, para interniran sipil ini tidak boleh ditempatkan di dalam daerah-daerah yang sangat terancam bahaya perang. Bila kepentingan militer memerlukan, tempat interniran ini harus ditandai dengan huruf "IC" (TI = Tempat Interniran; IC = Internment Camps), atau system penandaan lainnya yang disepakati. Pengurusan para interniran, harus dilakukan oleh Negara Penahan, termasuk meliputi layaknya tempat interniran, makanan dan pakaian, kebersihan dan pengamatan kesehatan, serta kegiatan-kegiatan keagamaan. Setiap tempat interniran, harus ditempatkan di bawah kekuasaan seorang perwira yang bertanggung jawab, yang dipilih dari anggota angkatan bersenjata tetap atau pemerintahan sipil biasa dari Negara Penahan.

Para interniran sipil, walaupun dilindungi sepenuhnya oleh Konvensi Jenewa, tetap dapat dijatuhi sanksi pidana dan sanksi disipliner. Yang penting, penjatuhan sanksi-sanksi tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah yang diinternir tersebut.

Segara setelah permusuhan berakhir, interniran sipil harus dipulangkan kembali ke negara asal mereka. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan tindakan-tindakan serupa selama berlangsungnya permusuhan antara para pihak yang bersengketa.<sup>7</sup>

## 2. Perlindungan Khusus

Di samping perlindungan umum yang diberikan terhadap penduduk sipil dalam sengketa bersenjata sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat pula sekelompok penduduk sipil tertentu yang dapat menikmati perlindungan khusus. Mereka umumnya adalah penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi social yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil.

### Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Sebagai Pelindung Bagi Penduduk Sipil Pada Saat Berperang

Berbeda dari ketiga Konvensi Jenewa Tahun 1949, Konvensi mengenai Perlindungan Penduduk Sipil di waktu perang bukan merupakan penyempurnaan daripada Konvensi-Konvensi yang telah ada, melainkan adalah suatu Konvensi yang sama sekali baru. Ini tidak berarti bahwa sebelumnya kedudukan dan hak-hak penduduk sipil belum pernah diatur dalam hukum perang yang tertulis.

Untuk sebagian perlindungan ini memang telah diberikan oleh Peraturan Den Haag

tersebut di atas. Akan tetapi ketentuan-ketentuan ini jauh dari lengkap, karena hanya mengatur perlindungan penduduk sipil di wilayah yang diduduki. Peraturan Den Haag tidak memuat ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan dan perlindungan hak penduduk sipil musuh di wilayah pihak dalam pertikaian sendiri, dan juga tidak memuat ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan penduduk sipil yang diinternir.

Konvensi-konvensi Jenewa 1949 adalah konvensi pertama yang secara khusus mengatur tentang korban penduduk sipil selama peperangan. Banyak ketentuan pasalnya berkaitan dengan akibat dan perlakuan buruk terhadap penduduk sipil yang berada di wilayah Penguasa Pendudukan, daripada pasal-pasal yang mengatur tentang aturan berperang.

Di dalam Konvensi Jenewa IV pengertian orang-orang yang dilindungi adalah lain sekali dengan pengertian orang-orang yang dilindungi dalam arti ketiga Konvensi Jenewa lainnya. Hal ini ditegaskan dalam kalimat terakhir daripada pasal 4 yang mengatakan bahwa orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa ke-I, II, dan III tidak dapat dipandang sebagai orang yang dilindungi dalam arti Konvensi Jenewa IV. Dengan perkataan lain, unsur pokok daripada pengertian orang yang dilindungi dalam arti Konvensi Jenewa IV adalah bahwa ia itu adalah penduduk sipil.

Secara mudah dapatlah dikatakan bahwa orang-orang yang dilindungi menurut pasal 4 adalah penduduk sipil negara dalam pertikaian yang telah jatuh kedalam kekuasaan musuh, atau apabila dilihat dari sudut pihak yang menguasai mereka, orang-orang yang dilindungi dalam arti Konvensi Jenewa IV adalah

penduduk sipil musuh. Karena selain di wilayahnya sendiri, suatu negara dalam perang juga berkuasa di wilayah musuh yang diduduki oleh angkatan perangnya, dapat juga orang-orang yang dilindungi menurut Konvensi Jenewa IV itu dirumuskan sebagai :

1. Warganegara sipil musuh di wilayah negara pihak dalam pertikaian. 2. Penduduk sipil di wilayah musuh yang diduduki terkecuali:

A.

a.) Warganegara negara pendudukan sendiri.

b.) Warganegara negara sekutu.

c.) Warganegara negara netral yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara pendudukan.

d.) Warganegara negara bukan peserta konvensi.